

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD, DPD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



DASAR HUKUM

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
- 3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**
- 4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**
- 5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



**TATA BERACARA DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



TERMOHON KPU

PIHAK TERKAIT

(yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon)

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;


OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan**

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN




* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



JAWABAN TERMOHON

**JAWABAN
TERMOHON**

diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang
Pemeriksaan Pendahuluan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*

KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

KETERANGAN BAWASLU


Keterangan Bawaslu

diajukan paling lama


**2 hari sebelum
Pemeriksaan Pendahuluan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
 3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)





**TATA BERACARA DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPD**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

**PESERTA
PEMILU**
(Perseorangan Calon
Anggota DPD)



**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU
SECARA NASIONAL
OLEH KPU**



**PENYELENGGARA
PEMILU
(KPU)**

PARA PIHAK




OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN




* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai calon anggota DPD peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



JAWABAN TERMOHON

**JAWABAN
TERMOHON**

diajukan paling lama

**2 hari sebelum sidang
Pemeriksaan Pendahuluan**

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap,
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

diajukan paling lama

2 hari sebelum
Pemeriksaan Pendahuluan

disertai Keterangan Pihak Terkait

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu

diajukan paling lama

**2 hari sebelum
Pemeriksaan Pendahuluan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
 3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

**Pemohon
Termohon
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu
Bawaslu**

paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK

paling lama 7 hari (sejak)

menyampaikan Salinan Permohonan

**Permohonan
dicatat dalam
BRPK**

paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**
▪ **CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILU**
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan


Persidangan

paling lama 30 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)






**TATA BERACARA DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK



OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu
oleh KPU**

yang memengaruhi

- **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau**
- **terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden**


TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN



KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



JAWABAN TERMOHON

**JAWABAN
TERMOHON**

diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang
Pemeriksaan Pendahuluan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

diajukan paling lama

2 hari sebelum
Pemeriksaan Pendahuluan

disertai Keterangan Pihak Terkait

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu

diajukan paling lama

**2 hari sebelum
Pemeriksaan Pendahuluan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
 3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

**Pemohon
Termohon
Pihak Terkait
Bawaslu**

paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK

paling lama 3 hari (setelah)

**Permohonan
dicatat dalam
BRPK**

menyampaikan Salinan
Permohonan

paling lama 1 (satu) hari sejak
permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**
▪ **PIHAK
TERKAIT**
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban
Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum
sidang Pemeriksaan Pendahuluan


Persidangan

paling lama 14 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)





**SEKIAN
TERIMA KASIH**